



P U T U S A N

Nomor : 91/Pid.B/2013/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUARDI alias BONDAN Bin SULAIMAN ;
Tempat lahir : Bone (Sul-sel) ;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 24 April 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT. 05 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 ;



5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah pula memperhatikan barang bukti ;

Telah pula mendengar penegasan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, tertanggal 08 Agustus 2013, Nomor : PDM- 37/BTG/07/2013, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUARDI Als BONDAN Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menyerahkan/menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda



tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1).1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak bekas pembungkus memory card ;

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara an.

ADRIAN alias RIAN Bin IRWAN ;

2).1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam lis merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

3).Uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis berupa permohonan yang intinya meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya karena telah menyesal, bersalah dan menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 15 Juli 2013, No.Reg.Perk : PDM- 36/BTG/07/2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SUARDI Als BONDAN Bin SULAIMAN, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain



di bulan Mei tahun 2013, bertempat di Jalan Ahmad Yani RT. 05, Kel. Api-api Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 00.05 wita saksi ADRIAN alias RIAN Bin IRWAN mendatangi terdakwa di Hotel Sanrego Jalan Ahmad Yani Rt 05 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dengan maksud untuk membeli sabu-sabu, setelah bertemu dengan terdakwa, lalu saksi ADRIAN alias RIAN berkata kepada terdakwa dengan kalimat “ada temanku mau ambil barang” lalu saksi ADRIAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah menerima uang dari saksi ADRIAN, kemudian terdakwa meninggalkan Hotel Sanrego untuk mencari sabu-sabu lalu terdakwa menghubungi seseorang yang nama panggilananya KAYA untuk membeli 1 (satu) poket sabu-sabu.
- Kemudian sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Jalan KS Tubun RT 28 Kelurahan Tanung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di depan Hotel Marina terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang nama panggilananya MBENG kemudian sdr. MBENG menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa kembali ke Hotel Sanrego.
- Selanjutnya sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Hotel Sanrego Jalan Ahmad Yani RT 05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada saksi ADRIAN alias RIAN dengan menggunakan tangan kiri, lalu saksi ADRIAN langsung



meninggalkan Hotel Sanrego untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada sdr. JOJO.

- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada sdr. MBENG adalah uang yang diperoleh terdakwa dari saksi ADRIAN alias RIAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut ;
- Kemudian terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) kaleng susu beruang di kios milik saksi ABIDIN Bin HARUN (alm), saat itu saksi SUDARSONO Bin RASYID dan saksi HAMSIR Bin ABDUL AZIS (para saksi tersebut merupakan anggota Kepolisian Resort Bontang) mendatangi terdakwa yang sedang berbelanja di kios milik saksi ABIDIN untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah memperoleh informasi dari saksi ADRIAN alias RIAN bahwa terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada saksi ADRIAN alias RIAN. Namun saat itu terdakwa melarikan diri dan meninggalkan uang kembalian sejumlah Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) di warung milik saksi ABIDIN. Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan ke Kantor Polres Bontang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/IL.1.1700.5/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang HERMIN PONGTULURAN, SE, NIK.P.75.00.2610 beserta lampirannya yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bontang dapat diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,43 gram dan berat bersih 0,21 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3354/NNF/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani AKPB ARIF



ANDI SETIAWAN, S.Si.MT NRP. 73050625, KOMPOL IMAM MUKTI, S.Si.,Apt.,M.Si NRP. 74090815, LULUK MULJANI pangkat PENATA NIP 19620801 2 001 seluruhnya selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya atas nama KOMBESPOL Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si.,DFM.,Apt NRP. 55100458 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Laboratorium Forensik Cabang Surabaya telah menerima barang bukti atas nama terdakwa ADRIAN alias RIAN Bin IRWAN dan SUARDI alias BONDAN Bin SULAIMAN dari pihak Polres Bontang, dimana barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto (berat bersih) 0,005 gram (nol koma nol nol lima) gram.
 2. Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 3. Bahwa setelah dilakukan pengujian, terhadap sisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik tanpa isi dikembalikan.
- Bahwa terdakwa bekerja swasta dan bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Perbuatan terdakwa SUARDI alias BONDAN Bin SULAIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : SUDARSONO Bin RASYID ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira pukul 01.15 wita di Jalan Ir. Juanda RT 34 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang saksi bersama tim Renarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap saksi Adrian dan menemukan barang bukti 1 (satu) poket sabu-sabu ditemukan disaku celananya ;
- Bahwa dari pengakuan saksi Adrian sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di depan Hotel Sanrego Jalan Ahmad Yani RT 05 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan rencananya akan diserahkan kepada temannya yaitu sdr. Jojo ;
- Bahwa dari informasi saksi Adrian sekitar pukul 04.15 wita Terdakwa ditangkap di depan Hotel Sanrego Jalan Ahmad Yani RT 05 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membenarkan telah menjual sabu-sabu kepada saksi Adrian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari sdr Kaya melalui sdr. Mbeng dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang Rp. 34.000,- adalah uang kembalian atas pembelian susu yang belum sempat diambil Terdakwa karena saat itu Terdakwa melarikan diri dan uang tersebut dari pengakuan terdakwa adalah hasil keuntungan dari penjualan sabu-sabu dari saksi Adrian ;



Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi : HAMSIR Bin ABDUL AZIS ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira pukul 01.15 wita di Jalan Ir. Juanda RT 34 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang saksi bersama tim Renarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap saksi Adrian dan menemukan barang bukti 1 (satu) poket sabu-sabu ditemukan disaku celananya ;
- Bahwa dari pengakuan saksi Adrian sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di depan Hotel Sanrego Jalan Ahmad Yani RT 05 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan rencananya akan diserahkan kepada temannya yaitu sdr. Jojo ;
- Bahwa dari informasi saksi Adrian sekitar pukul 04.15 wita Terdakwa ditangkap di depan Hotel Sanrego Jalan Ahmad Yani RT 05 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membenarkan telah menjual sabu-sabu kepada saksi Adrian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari sdr Kaya melalui sdr. Mbeng dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang Rp. 34.000,- adalah uang kembalian atas pembelian susu yang belum sempat diambil Terdakwa karena saat itu Terdakwa melarikan diri dan uang tersebut dari pengakuan terdakwa adalah hasil keuntungan dari penjualan sabu-sabu dari saksi Adrian ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



3. Saksi : ADRIAN als RIAN Bin IRWAN ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 pukul 01.15 wita bertempat di jalan Ir. Juanda Rt 34 Bukit Indah Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang saksi didatangi oleh 2 (dua) orang polisi, namun saksi langsung lari dan dikejar oleh masyarakat sampai akhirnya tertangkap ;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan ciri-ciri dibungkus menggunakan plastik kecil yang disimpan di dalam kotak plastik kecil bekas pembungkus memory card yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut saksi beli dari Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di parkir Hotel Sanrego jalan Ahmad Yani Rt 05 Kelurahan Api-api kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa uang tersebut berasal dari sdr. Jojo yang meminta saksi untuk membelikan sabu-sabu ;
- Bahwa saksi baru kali ini memesan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil pembelian sabu-sabu tersebut ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Adrian sebagai teman ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 wita di Hotel Sanrego di jalan Ahmad Yani RT 05 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) poket



sabu-sabu kepada saksi Adrian dan sekitar pukul 04.15 wita Terdakwa ditangkap polisi di tempat yang sama ;

- Bahwa awalnya saksi Adrian datang ke Hotel Sanrego dan bertemu di parkir berkata ada temanku mau ambil barang sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada sdr Kaya untuk menanyakan barang (sabu-sabu) dan dijawab ada tapi disuruh bayar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja ;
- Bahwa selanjutnya di depan Hotel Marina jalan KS Tubun RT 28 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang, seseorang bernama Mbeng menemui Terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke Hotel Sanrego untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Adrian ;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli sabu-sabu kepada sdr Kaya dalam bulan April 2013 dan digunakan sendiri ;
- Bahwa uang sisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah keuntungan Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk membeli susu namun karena saat membeli susu tersebut ada yang memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa takut dan langsung lari dan uang kembalian tidak sempat diambil ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang



dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutan, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak bekas pembungkus memory card, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam lis merah, uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa di depan Hotel Marina jalan KS Tubun RT 28 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang sekira pukul 04.15 wita, terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 ;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari penangkapan saksi Adrian yang membawa barang narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus, oleh saksi Adrian diakui barang tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti tersebut dibeli dari sdr. Kaya yang sebelumnya dihubungi dengan sms dan diserahkan melalui sdr. Mbeng dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebagian telah digunakan untuk membeli susu ;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu-sabu dari sdr. Kaya ;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/IL.1.1700.5/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 oleh Kantor Pegadaian Cabang Bontang dapat diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus serbuk putih berat kotor 0,43 gram dan berat bersih 0,21 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3354/NNF/2013 tanggal 22 Mei 2013 dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari Menteri Kesehatan atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Tunggal, oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan/rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut cocok dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa SUARDI alias BONDAN Bin SULAIMAN merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur setiap orang ;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor

13



35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 di depan Hotel Sanrego jalan Ahmad Yani Rt 05 Kelurahan Api-api kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa ditangkap polisi karena dari pengakuan saksi Adrian yang ditangkap sebelumnya bahwa sabu-sabu pada saksi Adrian berasal atau dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu yang dijual Terdakwa tersebut berasal atau dibeli dari sdr. Kaya dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa dari perbuatan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan karena terdakwa bukanlah seorang dokter, tenaga medis atau seorang apoteker atau orang yang mempunyai keahlian serta keterampilan khusus untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasar penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Bahwa di depan Hotel Marina jalan KS Tubun RT 28 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang selatan Kota Bontang sekira pukul 04.15 wita, terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 ;

Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari penangkapan saksi Adrian yang membawa barang narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus, oleh saksi Adrian diakui barang tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan barang bukti tersebut dibeli dari sdr. Kaya yang sebelumnya dihubungi melalui sms dan kemudian diserahkan melalui sdr. Mbeng dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat Terdakwa sedang membeli susu Terdakwa kemudian lari dan meninggalkan uang kembaliannya sebanyak Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu-sabu dari sdr. Kaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 144/IL.1.1700.5/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 oleh Kantor Pegadaian Cabang Bontang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk putih beratnya adalah berat kotor 0,43 gram dan berat bersih 0,21 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan



Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3354/NNF/2013 tanggal 22 Mei 2013 dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (Geen Straf Zonder Schuld) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (Criminal Responcibility) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedanaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh



sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut (vide Pasal 148) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP oleh karena terdakwa ditahan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yaitu pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam diktum putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUARDI Als BONDAN Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menhukum Terdakwa SUARDI alias BONDAN Bin SULAIMAN dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak bekas pembungkus memory card ;

18



Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara an.

ADRIAN alias RIAN Bin IRWAN ;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam lis merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013, oleh kami : TITIS TRI WULANDARI, SH., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, NUR RISMAYANTI, SH. dan NALFRIJHON, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh NOVITA ELISABET MORONG, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NUR RISMAYANTI, SH.

TITIS TRI WULANDARI, SH., S.Psi., M.Hum.



NALFRIJHON, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MASHUNI EFFENDI, SH.